



SALINAN PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2021/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.03 RW.02 Desa XXXXXXXX Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat kediaman di RT.- RW.- Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2009 di Desa XXXXXXXX Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur, wali nikah (bapak kandung Pengugat), dengan mas kawin berupa Cincin Emas $\frac{1}{2}$ suku

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mpr



tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Suku III, tertanggal 29-12-2009;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXX Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur, sampai dengan pisah;

3. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 10 tahun. Yang saat ini, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1 Faktor ekonomi yang tidak mencukupi,

4.2 Tergugat sering pergi keluar dan jarang pulang,

4.3 Tergugat memiliki sifat kasar, egois emosional dan mudah marah,

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak yang terjadi pada bulan Juli 2020 disebabkan pada saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dari rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan tujuan pindahnya dimana, namun Tergugat juga tidak tahu dan marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 9 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mpr



7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kuala Akbar Andalas, S.H.I) tanggal 29 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugaan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 29 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.003 RW.002, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT suami sah Penggugat yang menikah pada tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX, sampai berpisah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mpr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan seorang anak perempuan dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis saja, lebih kurang 2 tahun setelah itu sejak 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar merereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas bekerja, masalah ekonomi rumah tangga tidak mencukupi, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah dan jarang pulang selain itu Tergugat mempunyai sifat egois dan mudah marah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah rumah lebih kurang 9 bulan yang lalu sejak Juli 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa setelah pisah, keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX RT 05 RW 02

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mpr



kecamatan Semendawai timur kabupaten Ogan Komering ulu timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak lebih kurang 100 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT suami sah Penggugat yang menikah 12 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terahir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis saja, setelah itu, sejak 2 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar merereka berselisih dan bertengkar lebih kurang 2 kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena ekonomi rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan jika Tergugat bekerja hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat selain itu Tergugat bekerja sebagai sales dan jarang pulang kerumah;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan sejak Juli 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mpr



- Bahwa setelah pisah, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan; ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mpr



1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan ini hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu perkara ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat jarang pulang dan Tergugat memiliki sifat kasar dan mudah marah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mpr



yaitu: Agus Adi Irawan bin Munarso dan Sukanto bin Sutrisno, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Desember 2009;
2. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat mudah marah kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mpr



2020 atau 9 bulan yang lalu, hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 1420000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1442 Hijriah oleh Septianah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wildi Raihanda, Lc dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wildi Raihanda, Lc

Septianah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Fahrizal, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.420.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

Muhamad Sanusi, S.Ag

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)